



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MOJOSONGO
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Mojosongo Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang.....

R T f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MOJOSONGO TAHUN 2022-2042.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah.....

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian pemanfaatan Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah WP dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Zona Badan Air dengan Kode BA yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
25. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS yang selanjutnya disebut Zona PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sungai, mata air, situ, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

26. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Zona Cagar Budaya dengan kode CB yang selanjutnya disebut Zona CB adalah Satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
28. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
29. Zona Pertanian dengan kode P yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
30. 'Zona Perikanan dengan kode IK yang selanjutnya disebut Zona IK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budi daya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
31. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah Peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
32. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah Zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
33. Zona Perumahan dengan kode R yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
34. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.

35. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
36. Zona Perkantoran dengan kode KT yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
37. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan nuklir, dan perdagangan.
38. Zona Transportasi dengan kode TR yang selanjutnya disebut Zona TR adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
39. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, Instalasi Petahanan dan Keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
40. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
41. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.

42. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
43. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
44. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai Daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
45. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
46. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
47. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
48. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 yang selanjutnya disebut Sub-Zona IK-2 adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
49. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

50. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-5 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
54. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

59. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-6 adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
60. Matriks ITBX adalah perwujudan dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang terdiri atas klasifikasi I (pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan), klasifikasi T (pemanfaatan bersyarat secara terbatas), klasifikasi B (pemanfaatan bersyarat tertentu), dan klasifikasi X (pemanfaatan yang tidak diperbolehkan) pada Zona Lindung maupun Zona Budi Daya sebagai informasi ketentuan teknis zonanya.
61. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
62. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan Khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
63. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus KKOP adalah ketentuan pada Wilayah daratan dan/atau perairan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
64. Ketentuan Khusus LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
65. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus TEB adalah ketentuan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut
66. Ketentuan Khusus Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus CB adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

67. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
68. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
69. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air adalah ketentuan pada luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari titik pusat mata air yang berfungsi sebagai kawasan pelindung mata air.
70. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan adalah ketentuan pada kawasan selain kawasan pertahanan dan keamanan dimana kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
71. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ Kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang ditetapkan Zonanya dalam RDTR.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
73. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
74. Koefisien Wilayah Bangunan yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas Wilayah terbangun dengan luas seluruh Wilayah.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.

76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas paling sedikit dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
78. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
79. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
80. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
81. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
82. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;

c. rencana struktur.....

- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Mojosongo ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 4.584,31 ha (empat ribu lima ratus delapan puluh empat koma tiga satu hektare) termasuk Ruang udara dan Ruang dalam bumi, yang terletak pada posisi $110^{\circ} 33' 40,55''$ – $110^{\circ} 39' 13,41''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 29' 31,19''$ – $7^{\circ} 35' 18,02''$ Lintang Selatan.
- (2) Deliniasi WP Mojosongo, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Mojosongo, meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Kemiri dengan luas 527,73 ha (lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh tiga hektare);
 - b. seluruh Kelurahan Mojosongo dengan luas 366,21 ha (tiga ratus enam puluh enam koma dua satu hektare);
 - c. seluruh Desa Madu dengan luas 213,96 ha (dua ratus tiga belas koma sembilan enam hektare);
 - d. seluruh Desa Singosari dengan luas 447,75 ha (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh lima hektare);
 - e. seluruh Desa Tambak dengan luas 407,13 ha (empat ratus tujuh koma satu tiga hektare);
 - f. seluruh Desa Manggis dengan luas 312,03 ha (tiga ratus dua belas koma nol tiga hektare);
 - g. seluruh Desa.....

- g. seluruh Desa Jurug dengan luas 259,53 ha (dua ratus lima puluh sembilan koma lima tiga hektare);
 - h. seluruh Desa Karangnongko dengan luas 316,07 ha (tiga ratus enam belas koma nol tujuh hektare);
 - i. seluruh Desa Butuh dengan luas 199,03 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma nol tiga hektare);
 - j. seluruh Desa Kragilan dengan luas 427,24 ha (empat ratus dua puluh tujuh koma dua empat hektare);
 - k. Seluruh Desa Brajan dengan luas 268,53 ha (dua ratus enam puluh delapan koma lima tiga hektare);
 - l. seluruh Desa Metuk dengan luas 423,47 ha (empat ratus dua puluh tiga koma empat tujuh hektare); dan
 - m. seluruh Desa Dlingo dengan luas 415,63 ha (empat ratus lima belas koma enam tiga hektare).
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 6 (enam) SWP, terdiri atas:
- a. SWP A, meliputi sebagian Desa Metuk, sebagian Desa Kragilan, seluruh Desa Brajan, dan seluruh Desa Dlingo dengan luas 1.126,86 ha (seribu seratus dua puluh enam koma delapan enam hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1, meliputi sebagian Desa Metuk dengan luas 358,46 ha (tiga ratus lima puluh delapan koma empat enam hektare);
 - 2. Blok 2, meliputi sebagian Desa Kragilan dan seluruh Desa Brajan dengan luas 352,76 ha (tiga ratus lima puluh dua koma tujuh enam hektare);
 - 3. Blok 3, meliputi sebagian Desa Dlingo dengan luas 151,04 ha (seratus lima puluh satu koma nol empat hektare); dan
 - 4. Blok 4, meliputi sebagian Dlingo dengan luas 264,60 ha (dua ratus enam puluh empat koma enam nol hektare).
 - b. SWP B, meliputi sebagian Desa Kragilan dan sebagian Desa Metuk dengan luas 375,64 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma enam empat hektare), dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1, meliputi sebagian Desa Kragilan dengan luas 113,70 ha (seratus tiga belas koma tujuh nol hektare); dan
 - 2. Blok 2, meliputi sebagian Desa Kragilan dan sebagian Desa Metuk dengan luas 261,94 Ha (dua ratus enam puluh satu koma sembilan empat hektare).

- c. SWP C, meliputi sebagian Kelurahan Kemiri, sebagian Kelurahan Mojosongo, dan sebagian Desa Kragilan dengan luas 470,28 ha (empat ratus tujuh puluh koma dua delapan hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
1. Blok 1, meliputi sebagian Kelurahan Kemiri dengan luas 67,51 ha (enam puluh tujuh koma lima satu hektare);
 2. Blok 2, meliputi sebagian Kelurahan Kemiri dengan luas 129,89 ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan sembilan hektare);
 3. Blok 3, meliputi sebagian Kelurahan Mojosongo dengan luas 181,90 ha (seratus delapan puluh satu koma sembilan nol hektare); dan
 4. Blok 4, meliputi sebagian Kelurahan Mojosongo dan sebagian Desa Kragilan dengan luas 90,98 ha (sembilan puluh koma sembilan delapan hektare).
- d. SWP D, meliputi seluruh Desa Butuh dan sebagian Kelurahan Mojosongo dengan luas 324,73 ha (tiga ratus dua puluh empat koma tujuh tiga hektare), dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok 1, meliputi seluruh Desa Butuh dengan luas 199,03 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma nol tiga hektare); dan
 2. Blok 2, meliputi sebagian Kelurahan Mojosongo dengan luas 125,70 ha (seratus dua puluh lima koma tujuh nol hektare).
- e. SWP E, meliputi sebagian Kelurahan Kemiri, seluruh Desa Jurug, dan seluruh Desa Manggis dengan luas 803,76 ha (delapan ratus tiga koma tujuh enam hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
1. Blok 1, meliputi sebagian Kelurahan Kemiri dengan luas 232,20 ha (dua ratus tiga puluh dua koma dua nol hektare);
 2. Blok 2, meliputi seluruh Desa Jurug dengan luas 259,53 ha (dua ratus lima puluh sembilan koma lima tiga hektare); dan
 3. Blok 3, meliputi seluruh Desa Manggis dengan luas 312,03 ha (tiga ratus dua belas koma nol tiga hektare).
- f. SWP F, meliputi seluruh Desa Tambak, seluruh Desa Singosari, seluruh Desa Madu, seluruh Desa Karangnongko, dan sebagian Kelurahan Kemiri dengan luas 1.483,04 ha (seribu empat ratus delapan puluh tiga koma nol empat hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
1. Blok 1, meliputi seluruh Desa Tambak dengan luas 407,13 ha (empat ratus tujuh koma satu tiga hektare);

2. Blok 2, meliputi sebagian Desa Singosari dengan luas 447,75 ha (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh lima hektare);
 3. Blok 3, meliputi seluruh Desa Madu dan sebagian Desa Singosari dengan luas 213,96 ha (dua ratus tiga belas koma sembilan enam hektare); dan
 4. Blok 4, meliputi seluruh Desa Karangnongko dan sebagian Kelurahan Kemiri dengan luas 414,20 ha (empat ratus empat belas koma dua nol hektare).
- (5) Delineasi WP, pembagian SWP, dan Blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kecamatan Mojosongo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu untuk mewujudkan WP Kecamatan Mojosongo sebagai kawasan perkotaan pendukung pusat pemerintahan dengan memprioritaskan sektor pertanian, perdagangan dan jasa, dan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kecamatan Mojosongo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;

g. rencana pengelolaan.....


- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Kecamatan Mojosongo digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL Kelurahan/Desa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Mojosongo terdapat di SWP C Blok 3.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPK Metuk terdapat di SWP A Blok 1;
 - b. SPPK Kragilan terdapat di SWP B Blok 1;
 - c. SPPK Kemiri terdapat di SWP C Blok 2;
 - d. SPPK Manggis terdapat di SWP E Blok 3; dan
 - e. SPPK Tambak terdapat di SWP F Blok 1.
- (4) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PL Desa Brajan terdapat di SWP A Blok 2;
 - b. PL Desa Dlingo terdapat di SWP A Blok 4;
 - c. PL Desa Butuh terdapat di SWP D Blok 1;
 - d. PL Desa Jurug terdapat di SWP E Blok 2;
 - e. PL Desa Manggis terdapat di SWP E Blok 3;
 - f. PL Desa Singosari terdapat di SWP F Blok 2;
 - g. PL Desa Madu terdapat di SWP F Blok 3; dan
 - h. PL Desa Karangnongko yang berada di SWP F Blok 4.

(5) Rencana pengembangan.....



- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan;
- f. halte; dan
- g. jaringan jalur kereta api khusus.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ruas jalan batas Kota Boyolali-Kartosuro, melalui:
 1. SWP C Blok 3; dan
 2. SWP D Blok 2.
 - b. ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, melalui SWP C Blok 1 dan Blok 3;
 - c. ruas Jalan Pandanaran, melalui SWP C Blok 3; dan
 - d. ruas Jalan Prof. Soeharso, melalui SWP C Blok 3 dan Blok 4.

(3) Jalan kolektor.....

- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Boyolali-Jatinom I Bts. Kabupaten Klaten, melalui:
 1. SWP C Blok 1 dan Blok 2;
 2. SWP D Blok 1; dan
 3. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
 - b. ruas Jalan Logerit-Tempel, melalui SWP D Blok 1;
 - c. ruas Jalan Mojosongo-Kragilan, melalui:
 1. SWP B Blok 1;
 2. SWP C Blok 3; dan
 3. SWP D Blok 2.
 - d. ruas Jalan Mojosongo Pasekan, melalui:
 1. SWP A Blok 1;
 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 3. SWP C Blok 3; dan
 4. SWP D Blok 2.
 - e. ruas Jalan Randusari-Kopen, melalui SWP D Blok 1.
- (4) Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Boulevard Soekarno, melalui SWP C Blok 1 dan Blok 4;
 - b. ruas Jalan Diponegoro, melalui:
 1. SWP B Blok 1; dan
 2. SWP C Blok 4.
 - c. ruas Jalan Merdeka Timur, melalui SWP C Blok 1;
 - d. ruas Jalan Merdeka Utara, melalui SWP C Blok 1;
 - e. ruas Jalan Mojosongo-Logerit, melalui:
 1. SWP C Blok 3; dan
 2. SWP D Blok 1 dan Blok 2.
 - f. ruas Jalan Sudirman melalui SWP C Blok 1.
- (5) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Brimob-Tawang Sari, melalui:
 1. SWP A Blok 2; dan
 2. SWP B Blok 2.
 - b. ruas Jalan Kalikiring-Kalicebong, melalui SWP B Blok 2;
 - c. ruas Jalan Manggis-Madu, melalui SWP F Blok 3 dan Blok 4;
 - d. ruas Jalan Metuk-Brajan, melalui SWP A Blok 1 dan Blok 2;
 - e. ruas Jalan Metuk-Dlingo, melalui SWP A Blok 1 dan Blok 3;
 - f. ruas Jalan Mudal-Tawang Sari, melalui SWP A Blok 3 dan Blok 4;
 - g. ruas Jalan Nepen-Tempurrejo, melalui SWP E Blok 1;
 - h. ruas Jalan.....

- h. ruas Jalan Pelem–Ngangkruk, melalui SWP F Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
 - i. ruas Jalan Randusari–Kopen, melalui SWP D Blok 1;
 - j. ruas Jalan Sagu, melalui:
 - 1. SWP B Blok 2; dan
 - 2. SWP C Blok 4.
 - k. ruas Jalan Sepet–Doplang, melalui SWP E Blok 3;
 - l. ruas Jalan Singkil–Kragilan, melalui SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - m. ruas Jalan Sonolayu–Ngangkruk, melalui:
 - 1. SWP E Blok 1, SWP E Blok 2 dan Blok 3; dan
 - 2. SWP F Blok 1, dan SWP F Blok 4.
 - n. ruas Jalan Tape, melalui SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
 - o. ruas Jalan Tegal–Kragilan, melalui:
 - 1. SWP B Blok 1, dan
 - 2. SWP C Blok 4.
 - p. ruas Jalan Rejosari–Alun-alun Utara melalui SWP B Blok 1 dan SWP C Blok 1.
- (6) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. ruas Jalan Dawar–Manggis, melalui SWP E Blok 2 dan Blok 3;
 - b. ruas Jalan Handyaningrat, melalui SWP C Blok 1;
 - c. ruas Jalan Tape Baru, melalui:
 - 1. SWP C Blok 3; dan
 - 2. SWP D Blok 2.
 - d. ruas Jalan Kebo Kanigoro, melalui SWP C Blok 1;
 - e. ruas Jalan Kebo Kenongo, melalui SWP C Blok 1;
 - f. ruas Jalan Mojosongo – Kemiri, melalui SWP C Blok 2 dan Blok 3;
 - g. ruas Jalan Nusantara, melalui SWP C Blok 1;
 - h. ruas Jalan Pisang, melalui SWP C Blok 4;
 - i. ruas Jalan Rejoso – Tawang Sari, melalui:
 - 1. SWP A Blok 1 dan Blok 2; dan
 - 2. SWP B Blok 2.
 - j. ruas Jalan Susiloharjo – Kalikiring, melalui SWP C Blok 4;
 - k. ruas Jalan Raden Mas Said, melalui:
 - 1. SWP C Blok 1;
 - 2. SWP C Blok 2; dan
 - 3. SWP D Blok 1.
- (7) Jalan lingkungan, terdiri atas Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 3
Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu ruas Jalan Semarang-Solo yang melalui SWP A Blok 1 dan Blok 2, serta SWP B Blok 1 dan Blok 2.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas terminal penumpang tipe C terdapat di SWP A Blok 2 dan SWP F Blok 1.

Paragraf 5
Terminal Barang

Pasal 11

Terminal barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas terminal barang terdapat di SWP A Blok 2.

Paragraf 6
Jembatan

Pasal 12

Jembatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:

- a. Jembatan Butuh, terdapat di SWP D Blok 1;
- b. Jembatan Dlingo, terdapat di SWP A Blok 3 dan Blok 4;
- c. Jembatan Gandul Jalan Provinsi I, terdapat di SWP E Blok 3;
- d. Jembatan Gandul Jalan Provinsi II, terdapat di SWP E Blok 3;
- e. Jembatan Gatak Balak, terdapat di SWP D Blok 1;
- f. Jembatan Jaten Wetan, terdapat di SWP B Blok 2;
- g. Jembatan Jatinom, terdapat di SWP D Blok 1 dan SWP E Blok 1;
- h. Jembatan Gagakrimang 2, terdapat di SWP B Blok 2;
- i. Jembatan Gagakrimang 3, terdapat di SWP B Blok 2;
- j. Jembatan Tegalwire 1, terdapat di SWP C Blok 4;

k. Jembatan Tegalwire.....

- k. Jembatan Tegalwire 2, terdapat di SWP C Blok 4;
- l. Jembatan Kembangsari, terdapat di SWP F Blok 3;
- m. Jembatan Kemiri, terdapat di SWP E Blok 1 dan SWP F Blok 4;
- n. Jembatan Kopen, terdapat di SWP D Blok 1;
- o. Jembatan Kragilan, terdapat di SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2;
- p. Jembatan Lawang I, terdapat di SWP E Blok 2 dan SWP F Blok 4;
- q. Jembatan Lawang II, terdapat di SWP E Blok 2 dan SWP F Blok 4;
- r. Jembatan Logerit, terdapat di SWP C Blok 3 dan SWP D Blok 2;
- s. Jembatan Luwuk, terdapat di SWP B Blok 1;
- t. Jembatan Luwuk II, terdapat di SWP B Blok 1;
- u. Jembatan Madu, terdapat di SWP F Blok 3;
- v. Jembatan Merdeka, terdapat di SWP C Blok 1 dan SWP C Blok 3;
- w. Jembatan Metuk, terdapat di SWP A Blok 1;
- x. Jembatan Ngangkruk, terdapat di SWP F Blok 1 dan SWP F Blok 2;
- y. Jembatan Nyamplung I, terdapat di SWP E Blok 2 dan SWP F Blok 4;
- z. Jembatan Nyamplung II, terdapat di SWP E Blok 3 dan SWP F Blok 1;
- aa. Jembatan Nyamplung Jalan Provinsi, terdapat di SWP E Blok 2;
- bb. Jembatan Plandakan, terdapat di SWP F Blok 3;
- cc. Jembatan Popongan, terdapat di SWP F Blok 4;
- dd. Jembatan Singosari, terdapat di SWP F Blok 3;
- ee. Jembatan Sombo, terdapat di SWP E Blok 1 dan SWP F Blok 4;
- ff. Jembatan Suruh, terdapat di SWP F Blok 1;
- gg. Jembatan Tambak, terdapat di SWP F Blok 1;
- hh. Jembatan Tegalmulyo, terdapat di SWP C Blok 1 dan Blok 2; dan
- ii. Jembatan Watu Genuk, terdapat di SWP B Blok 2.

Paragraf 7
Halte

Pasal 13

Halte, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdapat di SWP C Blok 3 dan SWP D Blok 1.

Paragraf 8
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, yaitu jaringan jalur kereta api barang Selo-Ngemplak yang akan ditetapkan sesuai rencana induk perkeretaapian.

Pasal 15

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), terdapat di SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan Blok 4.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdapat di:
 1. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 2. SWP C Blok 3 dan Blok 4; dan
 3. SWP F Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di:
 1. SWP A Blok 1;
 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;

4. SWP D Blok 1 dan Blok 2; dan
5. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
- b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), terdapat di:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 4. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 5. SWP E Blok 1, Blok 2. dan Blok 3; dan
 6. SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4
- (4) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Gardu induk berupa Gardu Induk Mojosongo di SWP C Blok 3.
 - b. Gardu distribusi, terdapat di:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 4;
 2. SWP B Blok 1;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 4. SWP D Blok 1 dan Blok 2; dan
 5. SWP E Blok 1 dan Blok 2.
- (5) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - f. SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.
- (3) Jaringan bergerak seluler, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2;

- b. SWP B Blok 1;
 - c. SWP C Blok 4;
 - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E Blok 2 dan Blok 3; dan
 - f. SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. Jaringan Irigasi Primer, meliputi:
 - 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.
 - 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - 3. SWP C Blok 4;
 - 4. SWP D Blok 2;
 - 5. SWP E Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - 6. SWP F Blok 1.
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder, meliputi:
 - 1. SWP A Blok 1;
 - 2. SWP B Blok 2; dan
 - 3. SWP E Blok 2 dan Blok 3.
- (3) Sistem bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas prasarana irigasi, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C Blok 4;
 - d. SWP E Blok 2 dan Blok 3; dan
 - e. SWP F Blok 1.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B Blok 2;
 - c. SWP D Blok 1;
 - d. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - e. SWP F Blok 1 dan Blok 4.
- (4) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. Jaringan transmisi air minum, terdapat di:
 1. SWP A Blok 3 dan Blok 4; dan
 2. SWP F Blok 3 dan Blok 4.
 - b. Jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 4. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 5. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 6. SWP F Blok 1, Blok 3, dan Blok 4.
- (5) Bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas sumur pompa terdapat di SWP B Blok 2 dan SWP C Blok 3.
- (6) Sistem jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa persil, terdapat di SWP F Blok 1, Blok 2, dan Blok 4;
 - b. pipa induk, terdapat di SWP F Blok 1, Blok 2, dan Blok 4; dan
 - c. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di SWP A Blok 1, SWP B Blok 2, SWP F Blok 1, Blok 2, dan Blok 4.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - b. SWP C Blok 2 dan Blok 3;
 - c. SWP D Blok 2; dan
 - d. SWP F Blok 1 dan Blok 4.
- (4) Sistem rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, berupa TPS3R.
- (2) TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di SWP C Blok 1 dan SWP D Blok 1.

(3) Rencana jaringan.....

- (3) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase**

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - f. SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 4.
- (3) jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - f. SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 4.
- (4) jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
 - b. SWP B Blok 1;
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2;
 - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - f. SWP F Blok 2 dan Blok 4.
- (5) jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan

- f. SWP F Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 4.
- (6) Rencana Jaringan Drainase, digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - b. SWP D Blok 1 dan Blok 2.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP C Blok 2 dan Blok 3.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP C Blok 1.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Mojosongo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Zona Lindung.....

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS;
- c. Zona RTH; dan
- d. Zona CB.

Paragraf 2
Zona BA

Pasal 26

Zona BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas 49,29 Ha (empat puluh sembilan koma dua sembilan hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 14,2 Ha (empat belas koma dua hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
- b. SWP B seluas 3,31 Ha (tiga koma tiga satu hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- c. SWP C seluas 4,79 Ha (empat koma tujuh sembilan hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
- d. SWP D seluas 1,69 Ha (satu koma enam sembilan hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- e. SWP E seluas 9,04 Ha (sembilan koma nol empat hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
- f. SWP F seluas 16,25 Ha (enam belas koma dua lima hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 3
Zona PS

Pasal 27

Zona PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, seluas 223,49 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma empat sembilan hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 1,73 Ha (satu koma tujuh tiga hektare) berada di Blok 2 dan Blok 4;
- b. SWP B seluas 0,88 Ha (nol koma delapan delapan hektare) berada di Blok 2;
- c. SWP C seluas 3,10 Ha (tiga koma satu nol hektare) berada di Blok 2 dan Blok 4;
- d. SWP E seluas 34,37 Ha (tiga puluh empat koma tiga tujuh hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2; dan
- e. SWP F seluas 183,42 Ha (seratus delapan puluh tiga koma empat dua hektare) berada Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 4
Zona RTH

Pasal 28

- (1) Zona RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, seluas 100,16 Ha (seratus koma satu enam hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona RTH-2;
 - b. Sub-Zona RTH-3;
 - c. Sub-Zona RTH-4;
 - d. Sub-Zona RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona RTH-8.
- (2) Sub-Zona RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 12,53 Ha (dua belas koma lima tiga hektare), terdapat di:
 - a. SWP C seluas 2,51 Ha (dua koma lima satu hektare) berada di Blok 4;
 - b. SWP D seluas 0,98 Ha (nol koma sembilan delapan hektare) berada di Blok 1; dan
 - c. SWP E seluas 9,04 Ha (sembilan koma nol empat hektare) berada di Blok 1.
- (3) Sub-Zona RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,77 Ha (tujuh koma tujuh tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 7,42 Ha (tujuh koma empat dua hektare) berada di Blok 3; dan
 - b. SWP C seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektare) berada di Blok 3.
- (4) Sub-Zona RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 29,07 Ha (dua puluh sembilan koma nol tujuh hektare), terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,60 Ha (satu koma enam nol hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 4;
 - b. SWP B seluas 2,64 Ha (dua koma enam empat hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C seluas 2,18 Ha (dua koma satu delapan hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - d. SWP D seluas 3,89 Ha (tiga koma delapan sembilan hektare) berada di Blok 1;
 - e. SWP E seluas 3,41 Ha (tiga koma empat satu hektare) berada di Blok 2 dan Blok 3; dan
 - f. SWP F seluas 15,34 Ha (lima belas koma tiga empat hektare) Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.
- (5) Sub-Zona RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 30,57 Ha (tiga puluh koma lima tujuh hektare), terdapat di:
- a. SWP A seluas 5,74 Ha (lima koma tujuh empat hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B seluas 2,89 Ha (dua koma delapan sembilan hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C seluas 1,78 Ha (satu koma tujuh delapan hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - d. SWP D seluas 2,23 Ha (dua koma dua tiga hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - e. SWP E seluas 5,26 Ha (lima koma dua enam hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 - f. SWP F seluas 12,67 Ha (dua belas koma enam tujuh hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 4.
- (6) Sub-Zona RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 20,23 Ha (dua puluh koma dua tiga hektare), terdapat di
- a. SWP A seluas 16,76 Ha (enam belas koma tujuh enam hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - b. SWP B seluas 1,53 Ha (satu koma lima tiga hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C seluas 1,36 Ha (satu koma tiga enam hektare) berada di Blok 1, Blok 3, dan Blok 4; dan

- d. SWP D seluas 0,59 Ha (nol koma lima sembilan hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2.

Paragraf 5
Zona CB

Pasal 29

Zona CB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas 0,20 Ha (nol koma dua nol hektare), terdapat di SWP B Blok 2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona IK;
- d. Zona PTL;
- e. Zona KPI;
- f. Zona R;
- g. Zona SPU;
- h. Zona K;
- i. Zona KT;
- j. Zona PL;
- k. Zona TR; dan
- l. Zona HK.

Paragraf 2
Zona BJ

Pasal 31

Zona BJ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, seluas 112,14 Ha (seratus dua belas koma satu empat hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 28,65 Ha (dua puluh delapan koma enam lima hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
- b. SWP B seluas 11,54 Ha (sebelas koma lima empat hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;

- c. SWP C seluas 17,67 Ha (tujuh belas koma enam tujuh hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
- d. SWP D seluas 8,08 Ha (delapan koma nol delapan hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- e. SWP E seluas 18,39 Ha (delapan belas koma tiga sembilan hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
- f. SWP F seluas 27,81 Ha (dua puluh tujuh koma delapan satu hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 3

Zona P

Pasal 32

- (1) Zona P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, seluas 1.800,09 Ha (seribu delapan ratus koma nol sembilan hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona P-1; dan
 - b. Sub-Zona P-2.
- (2) Sub-Zona P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas , seluas 902,60 Ha (sembilan ratus dua koma enam nol hektare), terdapat di:
 - a. SWP A seluas 537,95 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh koma sembilan lima hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B seluas 19,45 Ha (sembilan belas koma empat lima hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP C seluas 6,39 Ha (enam koma tiga sembilan hektare) berada di Blok 4;
 - d. SWP D seluas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektare) berada di Blok 1;
 - e. SWP E seluas 325,79 Ha (tiga ratus dua puluh lima koma tujuh sembilan hektare) berada di Blok 2 dan Blok 3; dan
 - f. SWP F seluas 12,97 Ha (dua belas koma sembilan tujuh hektare) berada di Blok 1.
- (3) Sub-Zona P-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 897,48 Ha (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma satu dua hektare), terdapat di:
 - a. SWP A seluas 64,06 Ha (enam puluh empat koma nol enam hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - b. SWP B seluas 80,16 Ha (delapan puluh koma satu enam hektare) berada di Blok 2;
 - c. SWP C seluas 13,19 Ha (tiga belas koma satu sembilan hektare) berada di Blok 2 dan Blok 4;

d. SWP D.....

- d. SWP D seluas 91,49 Ha (sembilan puluh satu koma empat sembilan hektare) berada Blok 1 dan Blok 2;
- e. SWP E seluas 62,24 Ha (enam puluh dua koma dua empat hektare) berada Blok 1, Blok 2 dan Blok 3; dan
- f. SWP F seluas 586,34 Ha (lima ratus delapan puluh enam koma tiga empat hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 4
Zona IK

Pasal 33

Zona IK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berupa Sub-Zona IK-2 seluas 1,36 Ha (satu koma tiga enam hektare), terdapat di SWP A Blok 1.

Paragraf 5
Zona PTL

Pasal 34

Zona PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa Gardu Induk seluas 0,52 Ha (nol koma lima dua hektare), terdapat di SWP C Blok 3.

Paragraf 6
Zona KPI

Pasal 35

Zona KPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, seluas 133,15 Ha (seratus tiga puluh tiga koma satu lima hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 25,37 Ha (dua puluh lima koma tiga tujuh hektare) berada di Blok 1;
- b. SWP B seluas 6,52 Ha (enam koma lima dua hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- c. SWP C seluas 2,31 Ha (dua koma tiga satu hektare) berada di Blok 3;
- d. SWP D seluas 92,68 Ha (sembilan puluh dua koma enam delapan hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2; dan
- e. SWP F seluas 6,27 Ha (enam koma dua tujuh hektare) berada di Blok 2.

Paragraf 7
Zona R

Pasal 36

- (1) Zona R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, seluas 1.976,11 Ha (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma satu satu hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona R-2;
 - b. Sub-Zona R-3;
 - c. Sub-Zona R-4; dan
 - d. Sub-Zona R-5.
- (2) Sub-Zona R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 220,38 Ha (dua ratus dua puluh koma tiga delapan hektare), terdapat di:
 - a. SWP B seluas 75,03 Ha (tujuh puluh lima koma nol tiga hektare) berada di Blok 1;
 - b. SWP C seluas 139,02 Ha (seratus tiga puluh sembilan koma nol dua hektare) berada Blok 1 dan Blok 3; dan
 - c. SWP D seluas 6,33 Ha (enam koma tiga tiga hektare) berada di Blok 2.
- (3) Sub-Zona R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 708,03 Ha (tujuh ratus delapan koma nol tiga hektare), terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,38 Ha (nol koma tiga delapan hektare) berada di Blok 2 dan Blok 4;
 - b. SWP B seluas 135,91 Ha (seratus tiga puluh lima koma sembilan satu hektare) berada di Blok 2;
 - c. SWP C seluas 171,30 Ha (seratus tujuh puluh satu koma tiga nol hektare) berada di Blok 2 dan Blok 4;
 - d. SWP D seluas 101,01 Ha (seratus satu koma nol satu hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2; dan
 - e. SWP E seluas 123,75 Ha (seratus dua puluh tiga koma tujuh lima hektare) berada di Blok 1; dan
 - f. SWP F seluas 175,68 Ha (seratus tujuh puluh lima koma enam delapan hektare) berada di Blok 4.
- (4) Sub-Zona R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 613,94 Ha (enam ratus tiga belas koma sembilan empat hektare), terdapat di:
 - a. SWP A seluas seluas 415,82 Ha (empat ratus lima belas koma delapan dua hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok3, dan Blok 4; dan

- b. SWP E seluas 198,12 Ha (seratus sembilan puluh delapan koma satu dua hektare) berada di Blok 2 dan Blok 3.
- (5) Sub-Zona R-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 433,76 Ha (empat ratus tiga puluh tiga koma tujuh enam hektare), terdapat di SWP F Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.

Paragraf 8
Zona SPU

Pasal 37

- (1) Zona SPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, seluas 40,18 Ha (empat puluh koma satu delapan hektare), terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 23,75 Ha (dua puluh tiga koma tujuh lima hectare), terdapat di:
- a. SWP B seluas 3,94 Ha (tiga koma sembilan empat hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2; dan
 - b. SWP C seluas seluas 19,81 Ha (sembilan belas koma delapan satu hektare) berada di Blok 2 dan Blok 3.
- (3) Sub-Zona SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,02 Ha (tujuh koma nol dua hektare), terdapat di:
- a. SWP B seluas 1,94 Ha (satu koma sembilan empat hektare) berada di Blok 1;
 - b. SWP C seluas 2,75 Ha (dua koma tujuh lima hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - c. SWP D seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima hektare) berada di Blok 2;
 - d. SWP E seluas 0,12 Ha (nol koma satu dua hektare) berada di Blok 3; dan
 - e. SWP F seluas 2,07 Ha (dua koma nol tujuh hektare) berada di Blok 1.
- (4) Sub-Zona SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,41 Ha (sembilan koma empat satu hektare), terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,76 Ha (satu koma tujuh enam hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 4;

b. SWP B.....



- b. SWP B seluas 1,05 Ha (satu koma nol lima hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- c. SWP C seluas 0,83 Ha (nol koma delapan tiga hektare) berada di Blok 3;
- d. SWP D seluas 0,91 Ha (nol koma sembilan satu hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- e. SWP E seluas 2,24 Ha (dua koma dua empat hektare) berada di Blok 2 dan Blok 3; dan
- f. SWP F seluas 3,23 Ha (tiga koma dua tiga hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 9

Zona K

Pasal 38

- (1) Zona K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, seluas 116,17 Ha (seratus enam belas koma satu tujuh hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona K-1;
 - b. Sub-Zona K-2; dan
 - c. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 48,91 Ha (empat puluh delapan koma sembilan satu hektare), terdapat di:
 - a. SWP B seluas 7,63 Ha (tujuh koma enam tiga hektare) berada Blok 1; dan
 - b. SWP C seluas 41,29 Ha (empat puluh satu koma dua sembilan hektare) berada di Blok 1, Blok 3, dan Blok 4.
- (3) Sub-Zona K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 62,77 Ha (enam puluh dua koma tujuh tujuh hektare), terdapat di:
 - a. SWP B seluas 15,08 Ha (lima belas koma nol delapan hektare) berada di Blok 1;
 - b. SWP C seluas 19,34 Ha (sembilan belas koma tiga empat hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - c. SWP D seluas 14,11 Ha (empat belas koma satu satu hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
 - d. SWP E seluas 10,88 Ha (sepuluh koma delapan delapan hektare) berada di Blok 2 dan Blok 3; dan
 - e. SWP F seluas 3,36 Ha (tiga koma tiga enam hektare) berada di Blok 1.
- (4) Sub-Zona K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,48 Ha (empat koma empat delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 0,26 Ha (nol koma dua enam hektare) berada di Blok 1;
- b. SWP C seluas 0,96 Ha (nol koma sembilan enam hektare) berada di Blok 3;
- c. SWP E seluas 0,56 Ha (nol koma lima enam hektare) berada di Blok 2; dan
- d. SWP F seluas 2,70 Ha (dua koma tujuh nol hektare) berada di Blok 2 dan Blok 4.

Paragraf 10

Zona KT

Pasal 39

Zona KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, seluas 18,80 Ha (delapan belas koma delapan nol hektare), terdapat di:

- a. SWP A seluas 1,06 Ha (satu koma nol enam hektare) berada di Blok 1, Blok 2, dan Blok 4;
- b. SWP B seluas seluas 0,92 Ha (nol koma sembilan dua hektare) berada di Blok 1 dan Blok 2;
- c. SWP C seluas seluas 14,13 Ha (empat belas koma satu tiga hektare) berada di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
- d. SWP D seluas 0,43 Ha (nol koma empat tiga hektare) berada di Blok 2;
- e. SWP E seluas 1,16 Ha (satu koma satu enam hektare) berada di Blok 3; dan
- f. SWP F seluas 1,10 Ha (satu koma satu nol hektare) berada di Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 11

Zona PL

Pasal 40

Zona PL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, berupa Sub-Zona PL-6 seluas 3,02 Ha (tiga koma nol dua hektare), terdapat di SWP C Blok 3.

Paragraf 12

Zona TR

Pasal 41

Zona TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, seluas 2,82 Ha (dua koma delapan dua hektare), terdapat di SWP A Blok 2 dan SWP F Blok 1.

Paragraf 13
Zona HK

Pasal 42

Zona HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf 1, seluas 6,80 Ha (enam koma delapan kosong hektare), terdiri atas:

- a. Markas Komando Brigade Mobil Kompi 3 Batalyon C Pelopor di SWP B Blok 2;
- b. Komando Rayon Militer 0724/03 Mojosongo di SWP C Blok 3;
- c. Kepolisian Resor Boyolali di SWP C Blok 3;
- d. Komando Distrik Militer 0724 Boyolali di SWP C Blok 3; dan
- e. Kepolisian Sektor Kecamatan Mojosongo di SWP D Blok 1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, berisi:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang WP; dan

b. Perwujudan rencana.....

177

- b. Perwujudan rencana Pola Ruang WP.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang WP, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi yaitu Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. Perwujudan Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun, yaitu pengolahan limbah terpadu dan penyediaan pusat penyimpanan sementara limbah B3;
 - f. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, yaitu pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*; dan
 - g. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
 - b. perwujudan rencana Zona Budi Daya.
- (4) Perwujudan rencana Zona Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Badan BA;
 - b. perwujudan Zona PS;
 - c. perwujudan Zona RTH; dan
 - d. perwujudan Zona CB.
- (5) Perwujudan rencana Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perwujudan Zona BJ, yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Zona P;
 - c. perwujudan Zona IK, yaitu pengembangan dan pembangunan Balai Benih Ikan;
 - d. perwujudan Zona PLT yaitu Pemeliharaan, Pengembangan dan Rehabilitasi Pembangkit Tenaga Listrik Gardu Induk;
 - e. perwujudan Zona KPI, yaitu Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Zona R;
 - g. Perwujudan Zona K;
 - h. perwujudan Zona SPU, yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. perwujudan Zona KT, yaitu Pengembangan kawasan perkantoran publik/pemerintahan;
 - j. perwujudan Zona TR; dan

k. perwujudan Zona.....

- k. perwujudan Zona HK, yaitu Pengembangan Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan.
- (6) Indikasi Program Utama, terdiri atas:
- a. Program utama;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (7) Sumber pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari APBN, APBD, swasta, Masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah.
- (8) Waktu pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap I (2022 – 2027);
 - b. tahap II (2027 – 2032);
 - c. tahap III (2032 – 2037); dan
 - d. tahap IV (2037 – 2042).
- (9) Program Pemanfaatan Ruang prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan Zonasi WP Kecamatan Mojosongo sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar atau materi wajib yang meliputi:

a. ketentuan kegiatan.....

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan Khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B); dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. T1, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan lokasi;
 - b. T2, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan intensitas bangunan;
 - c. T3, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jumlah;
 - d. T4, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jenis kegiatan; dan
 - e. T5, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan skala kegiatan.
- (3) Ketentuan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. B1, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
 - b. B2, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan RTH;
 - c. B3, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan tempat parkir;
 - d. B4, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menetapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - e. B5, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menetapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

(4) Ketentuan kegiatan.....

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (5) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH, meliputi:
 - 1) Sub-Zona RTH-2;
 - 2) Sub-Zona RTH-3;
 - 3) Sub-Zona RTH-4;
 - 4) Sub-Zona RTH-7; dan
 - 5) Sub-Zona RTH-8.
 - d. Zona CB.
- (6) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Zona BJ;
 - b. Zona P, meliputi:
 - 1) Sub-Zona P-1; dan
 - 2) Sub-Zona P-2.
 - c. Zona IK, meliputi Sub-Zona IK-2;
 - d. Zona PTL;
 - e. Zona KPI;
 - f. Zona R, meliputi:
 - 1) Sub-Zona R-2;
 - 2) Sub-Zona R-3;
 - 3) Sub-Zona R-4; dan
 - 4) Sub-Zona R-5.
 - g. Zona SPU, meliputi:
 - 1) Sub-Zona SPU-1;
 - 2) Sub-Zona SPU-2; dan
 - 3) Sub-Zona SPU-3.
 - h. Zona K, meliputi:
 - 1) Sub-Zona K-1;
 - 2) Sub-Zona K-2; dan
 - 3) Sub-Zona K-3.
 - i. Zona KT;
 - j. Zona PL, meliputi Sub-Zona PL-6;
 - k. Zona TR; dan
 - l. Zona HK.
- (7) Klasifikasi Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap Blok.

- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. KWT maksimum.
- (2) Luas kaveling minimum bidang tanah Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebidang tanah yang fisik serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan (lingkungan siap bangun) dan bukan luasan tanah yang didapatkan berdasarkan pembagian hak waris.
- (4) Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona pada tabel intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. GSB paling sedikit, meliputi:
 1. GSB terhadap jalan;
 2. GSB terhadap sungai;
 3. GSB terhadap saluran irigasi; dan

4. GSB terhadap.....

4. GSB terhadap saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik.
 - b. Ketinggian bangunan; dan
 - c. Jarak bebas bangunan.
- (2) GSB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. GSB terhadap jalan tol paling sedikit sebesar 5 m (lima meter) dari pagar tol;
 - b. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan, GSB terhadap jalan tol sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah paling sedikit sebesar 10 m (sepuluh meter) dari pagar tol;
 - c. GSB terhadap jalan arteri primer paling sedikit sebesar 20 m (dua puluh meter) dari ruas jalan;
 - d. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan, GSB terhadap jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit sebesar 25 m (dua puluh lima meter) dari ruas jalan;
 - e. GSB terhadap jalan kolektor primer paling sedikit sebesar 15 m (lima belas meter) dari ruas jalan;
 - f. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan, GSB terhadap jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit sebesar 20 m (dua puluh meter) dari ruas jalan;
 - g. GSB terhadap jalan kolektor sekunder paling sedikit sebesar 10,5 m (sepuluh koma lima meter) dari ruas jalan;
 - h. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan, GSB terhadap jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit sebesar 15,5 m (lima belas koma lima meter) dari ruas jalan;
 - i. GSB terhadap jalan lokal primer paling sedikit sebesar 10 m (sepuluh meter) dari ruas jalan;
 - j. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan adalah GSB terhadap jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit sebesar 15 m (lima belas meter) dari ruas jalan;
 - k. GSB terhadap jalan lokal sekunder paling sedikit sebesar 7 m (tujuh meter) dari ruas jalan;
 - l. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan adalah GSB terhadap jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit sebesar 12 m (dua belas meter);

m. GSB terhadap.....

- m. GSB terhadap jalan lingkungan paling sedikit sebesar setengah ruang milik jalan ditambah 1 m (satu meter) diukur dari ruas jalan; dan
 - n. Khusus GSB Bangunan Industri dan/atau pergudangan adalah GSB terhadap jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf i paling sedikit sebesar setengah ruang milik jalan ditambah 6 m (enam meter) diukur dari ruas jalan.
- (3) GSB terhadap sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
- a. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) GSB terhadap saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
- a. garis sempadan saluran irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul, paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi;
 - b. dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai ketinggian kurang dari 1 m (satu meter), jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 m (satu meter);
 - c. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi, paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi; dan
 - d. dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai kedalaman kurang dari 1 m (satu meter), jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 m (satu meter).
- (5) GSB terhadap saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona P adalah 7 m (tujuh meter);
 - b. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona IK adalah 7 m (tujuh meter);

- c. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona PTL adalah 7 m (tujuh meter);
 - d. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona KPI adalah 21 m (dua puluh satu meter);
 - e. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona R meliputi:
 - 1. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona R-2 adalah 28 m (dua puluh delapan meter);
 - 2. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona R-3 adalah 14 m (empat belas meter);
 - 3. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona R-4 adalah 7 m (tujuh meter); dan
 - 4. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona R-5 adalah 7 m (tujuh meter).
 - f. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona SPU meliputi:
 - 1. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona SPU-1 adalah 14 m (empat belas meter);
 - 2. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona SPU-2 adalah 10,5 m (sepuluh koma lima meter); dan
 - 3. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona SPU-3 adalah 7 m (tujuh meter).
 - g. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona K meliputi:
 - 1. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub K-1 adalah 28 m (dua puluh delapan meter);
 - 2. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona K-2 adalah 21 m (dua puluh satu meter); dan
 - 3. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub K-3 adalah 14 m (empat belas) meter.
 - h. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona KT adalah 28 (dua puluh delapan meter);
 - i. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona PL-6 adalah 14 m (empat belas meter);
 - j. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona TR adalah 14 m (empat belas meter); dan
 - k. Ketinggian paling tinggi bangunan pada Zona HK adalah 14 m (empat belas meter).
- (7) Jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari:
- a. jarak bebas antar massa bangunan; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil

- (8) Jarak bebas antar massa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b bertujuan untuk memudahkan sirkulasi evakuasi, akses darurat dan proteksi terhadap bahaya kebakaran.
- (9) Jarak bebas antar massa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. jarak bebas antar massa bangunan pada massa bangunan dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan/atau paling tinggi 14 m (empat belas meter) ditentukan paling sedikit 4 m (empat meter) dari dinding terluar masing-masing massa bangunan;
 - b. jarak bebas antar massa bangunan pada ketinggian bangunan lebih dari 4 (empat) lantai dan/atau tinggi lebih dari 14 m (empat belas meter) ditentukan paling sedikit 4 m (empat meter) ditambah 0,5 m (nol koma lima meter) untuk setiap penambahan lantai dengan batasan penambahan paling tinggi 3,5 m (tiga koma lima meter) dari dinding terluar masing-masing massa bangunan.
 - c. jarak bebas antar massa bangunan tidak berlaku untuk bangunan fungsi hunian atau bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran rendah dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai atau tinggi 7 m (tujuh meter).
 - d. ketentuan jarak bebas antar massa bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diatur selama bangunan mampu memberikan aksesibilitas untuk pencegahan bahaya kebakaran maupun evakuasi bencana.
- (10) Jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. jarak bebas bangunan dengan batas persil pada bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran rendah ditentukan berdasarkan luas persil dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jarak bebas bangunan gedung berimpitan dengan batas persil, dengan ketentuan:
 - a) bangunan terletak pada persil dengan luas paling besar 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan/atau memiliki ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) lantai atau tinggi 7 m (tujuh meter);
 - b) memiliki klasifikasi tingkat risiko kebakaran rendah;
 - c) memiliki aksesibilitas untuk pencegahan bahaya kebakaran maupun evakuasi bencana;

d) dinding, struktur.....


- d) dinding, struktur bangunan maupun bagian-bagian bangunan tidak melebihi batas persil yang ditetapkan; dan
 - e) memenuhi persyaratan pencahayaan dan penghawaan sesuai fungsi bangunan dengan pengaturan bukaan pada sisi bidang dinding yang tidak berimpitan.
2. jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil untuk luas persil kurang dari 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan ketinggian bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau tinggi 7 m (tujuh meter) paling sedikit berjarak 1 m (satu meter) dari batas persil.
 3. jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil untuk luas persil lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan ketinggian bangunan tidak lebih dari 4 (empat) lantai dan tinggi paling banyak 7 m (tujuh meter) ditentukan paling sedikit 2 m (dua meter) dari batas persil ditambah 0,5 m (nol koma lima meter) untuk setiap penambahan lantai dengan batasan penambahan paling tinggi 3,5 m (tiga koma lima meter).
 4. jarak bebas bangunan dengan batas persil pada bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran sedang berjarak minimum 4 m (empat meter) dengan persil.
 5. jarak bebas bangunan dengan batas persil pada bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran berat berjarak minimum 6 m (enam meter) dengan persil.
 6. jarak bebas basemen paling sedikit 2 m (dua meter) terhadap batas persil yang berhimpitan dengan jalan.
 7. jarak bebas basemen untuk persil yang tidak berhimpitan dengan jalan paling sedikit 1 m (satu meter) dari batas persil.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. RTH;
 - c. ruang terbuka
 - d. non hijau;
 - e. utilitas perkotaan; dan
 - f. prasarana lingkungan.

(2) Ketentuan jaringan.....



- (2) Ketentuan jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki ditentukan dengan lebar paling sedikit 1,8 m (satu koma delapan meter);
 - b. jaringan pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter) dari permukaan jaringan pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. jaringan pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - d. jaringan pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
 - e. pada kemiringan memanjang, kemiringan paling besar jaringan pejalan kaki sebesar 8 % (delapan persen) dan disediakan bagian yang mendatar dengan panjang paling sedikit 1,2 m (satu koma dua meter) pada setiap jarak paling banyak 9 m (sembilan meter), sedangkan pada kemiringan melintang kemiringan paling sedikit sebesar 2 % (dua persen) dan kemiringan paling besar sebesar 4 % (empat persen); dan
 - f. dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menyediakan kemiringan memanjang, kemiringan dimaksud dapat digantikan dengan penyediaan anak tangga.
- (3) Ketentuan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai standar;
 - b. RTH Taman disediakan secara berhirarki untuk taman kecamatan, taman desa sesuai standar, dan taman di fasilitas terbuka hijau publik; dan
 - c. RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan sekitar mata air, pemakaman dan kawasan peruntukan industri sesuai standar.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir.....

- b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan ruang terbuka hijau;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. ruang terbuka non hijau pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar embung, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman paling sedikit memiliki suplai air sebesar 38 l/d (tiga puluh delapan liter per detik) pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air paling sedikit selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling banyak 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen dan penanaman vegetasi;
 - d. penyediaan kolam retensi pada kawasan perumahan;
 - e. sumber penyediaan daya listrik dalam lingkungan Perumahan tapak, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga dari usaha secara swadaya berupa sumber listrik tenaga surya dan sumber listrik tenaga air;
 - f. pemanfaatan energi alternatif untuk sumber daya listrik utilitas perkotaan; dan
 - g. penempatan tiang-tiang listrik dapat menggunakan lahan pada ruang milik jalan.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. setiap unit rumah harus memisahkan sampah organik dan nonorganik;
 - b. setiap unit rumah harus menyediakan pengolahan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 - c. setiap unit rumah harus menyediakan pengolahan limbah terpadu domestik;
 - d. pada Sub-Zona SPU-1 harus menyediakan pusat penyimpanan sementara limbah B3;

- e. pada Sub-Zona perumahan di Desa Singosari harus tersedia sistem pengolahan limbah peternakan terpadu;
- f. saluran pembuangan air limbah harus tersedia dan terpisah dari saluran drainase yang disalurkan ke sistem pengolahan air limbah komunal;
- g. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan persil dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- h. memiliki sistem drainase yang mudah dalam pemeliharaan dan berwawasan lingkungan, antara lain menggunakan pola sumur resapan;
- i. pada kawasan peruntukan industri harus melakukan pemanfaatan air permukaan (*water treatment*);
- j. pada Zona perumahan yang berlokasi di kawasan rawan banjir harus menerapkan *Water Sensitive Urban Design*;
- k. menyediakan sarana dan prasarana paling sedikit pada setiap Zona sesuai standar;
- l. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor;
- m. ketersediaan prasarana jalan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari total luas lahan, apabila kurang dari 20 % (dua puluh persen) dari luas total seluruh area permukiman, maka dimensi harus disesuaikan agar syarat 20 % (dua puluh persen) luas lahan untuk prasarana jalan terpenuhi, dengan memperhatikan fungsi jalan dan volume lalu lintas yang akan ditampung oleh jalan;
- n. apabila tidak ada jaringan dari perusahaan daerah air minum dan sistem penyediaan air minum di lingkungan sekitarnya, perlu disediakan sarana penyediaan dan pengolahan air tanah, yang lokasinya tidak mengganggu fungsi dan estetika lingkungan; dan

- o. dalam hal penggunaan air tanah artesis, pengadaannya harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah atas rekomendasi instansi yang berwenang, khususnya terhadap persyaratan kualitas air minum.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ketentuan pada:
 - a. Ketentuan Khusus KKOP;
 - b. Ketentuan Khusus LP2B;
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan;
 - e. Ketentuan Khusus Cagar Budaya; dan
 - f. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan.
- (3) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 4.535,02 Ha (empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma nol dua hektare) tersebar di seluruh WP, berlaku ketentuan:
 - a. tinggi bangunan paling tinggi 150 m (seratus lima puluh meter); dan
 - b. untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi wajib mendapatkan rekomendasi kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo.
- (4) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 887,36 Ha (delapan ratus delapan puluh tujuh koma tiga enam hektare), terdapat di SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4, SWP B Blok 2, SWP E Blok 2 dan Blok 3, serta SWP F Blok 1, berlaku ketentuan:
 - a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional; dan
 - c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang LP2B meliputi:

1. KDB paling besar 0% (nol persen); dan
 2. KLB paling besar 0 (nol).
- (5) Ketentuan Khusus TEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 1,82 Ha (satu koma delapan dua hektare), terdapat di SWP C Blok 2 dan Blok 3.
- a. Dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam, Daerah dapat menetapkan lokasi atau tempat sebagai TES berupa bangunan gedung sekolah atau perkantoran.
 - b. Kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau Masyarakat.
- (6) Ketentuan Khusus CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas 2,94 Ha (dua koma sembilan empat hektare), terdapat di SWP B blok 2, berlaku ketentuan:
- a. sedikit mungkin melakukan perubahan;
 - b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian; dan
 - c. tindakan pelestarian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas 693,44 Ha (enam ratus sembilan puluh tiga koma empat empat hektare), terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Sempadan Mata Air seluas 256,35 Ha (dua ratus lima puluh enam koma tiga lima hektare) yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 1. Zona KPI berada di:
 - a) SWP A blok 1; dan
 - b) SWP B blok 1 dan blok 2
 2. Zona K berada di:
 - a) SWP B blok 1; dan
 - b) SWP E blok 2
 3. Zona KT berada di SWP E blok 3
 4. Zona R berada di:
 - a) SWP A blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4;
 - b) SWP B blok 1, dan blok 2;
 - c) SWP E blok 1, blok 2, dan blok 3; dan
 - d) SWP F blok 1, blok 2 dan blok 4berlaku jika memenuhi paling sedikit 2 (dua) dari ketentuan sebagai berikut:
 1. diperbolehkan/diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa RTH publik, kegiatan pertanian, preservasi dan konservasi mata air;

2. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang melalui pengenaan KDB paling besar 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kecuali bagi Pemanfaatan Ruang eksisting dan berizin;
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk kegiatan pada Sub-Zona R-5;
 4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan, penurunan kualitas air, dan/atau mengganggu fungsi lindung; dan/atau
 5. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- b. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai seluas 437,09 Ha (empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektare) yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
1. Zona K berada di:
 - a) SWP A blok 1;
 - b) SWP B blok 1;
 - c) SWP C blok 1, blok 3, blok 4;
 - d) SWP E blok 2, blok 3, blok 4; dan
 - e) SWP F blok 1, blok 2 dan blok 4
 2. Zona KT berada di:
 - a) SWP A blok 2;
 - b) SWP B blok 1 dan blok 2;
 - c) SWP C blok 1, blok 3, dan blok 4; dan
 - d) SWP F blok 2
 3. Zona R berada di:
 - a) SWP A blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4;
 - b) SWP B blok 1 dan blok 2;
 - c) SWP C blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4;
 - d) SWP D blok 1 dan blok 2;
 - e) SWP E blok 1, blok 2 dan blok 3; dan
 - f) SWP F blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4
 4. Zona SPU berada di:
 - a) SWP B blok 2;
 - b) SWP C blok 1 dan blok 3;
 - c) SWP F blok 1 dan blok 4; dan
 5. Zona TR berada di SWP A blok 2
- berlaku jika memenuhi paling sedikit 2 (dua) dari ketentuan sebagai berikut:
1. diperbolehkan/diizinkan pemanfaatan ruang berupa kegiatan RTH Publik dan kegiatan pertanian;

2. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, atau bangunan ketenagalistrikan;
 3. Pemanfaatan Ruang secara terbatas bagi pemanfaatan ruang eksisting dan berizin namun tidak boleh ada pengembangan;
 4. Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan wisata dan penunjang wisata dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam serta menurunkan kualitas sungai; dan
 5. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (8) Ketentuan Khusus HK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f seluas, 1,25 Ha (satu koma dua lima hektare), terdapat di SWP B Blok 2 dan SWP C Blok 3, berlaku ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi zona pertahanan dan keamanan.
 - b. Dalam hal Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi zona pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), berupa insentif fiskal yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Sub-Zona P-1, yaitu dalam bentuk pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi bidang yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 55

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Disinsentif fiskal yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan:
 1. Zona PS;
 2. Sub-Zona P-1;
 3. Zona KPI;
 4. Zona K; dan
 5. Sub-Zona PL-6.yaitu dalam bentuk pengenaan pajak tinggi.
 - b. Disinsentif non fiskal yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan kawasan:
 1. Zona KPI;
 2. Zona K; dan
 3. Sub-Zona PL-6.dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu dalam bentuk kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk FPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepala Bupati dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Kecamatan Mojosongo adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Mojosongo dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap perioder 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundan-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Boyolali tentang RDTR WP Kecamatan Mojosongo dapat direkomendasikan oleh FPR.

- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau;
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Boyolali tentang RDTR WP Kecamatan Mojosongo dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Pemanfaatan Ruang yang telah memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses perizinan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
- e. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI.....

1 2 4

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009